



BARU

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SWASTA
Nomor : 420/0023/425.117/PFNF/2024

- Dasar** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan NonPerizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan "FARADISIL JINANIH, S.E (SMP AL MARZOEQIYAH)".
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tanggal 3 Juni 2024 Nomor : 400.3.8.1/1508/425.103/2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo memberikan Izin Kepada:

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN PESANTREN NURUL MARZOEQIE WONOASIH
Nama Lembaga : SMP AL MARZOEQIYAH
Alamat Lembaga : JL. MASTRIP GG PESANTREN NO. 205 KEL. WONOASIH KEC. WONOASIH KOTA PROBOLINGGO
NPSN : -
Nama Penganggung Jawab : FARODISIL JINANIH, S.E.
NIB : 1705240041833
Berlaku sampai dengan : 4 Juni 2027

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 20 November 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)